



UNDANG-UNDANG SEPERTI APA YANG IDEAL MELINDUNGI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ?

Rizaldi Siagian, MA.

rizalgrenek2004@yahoo.com

Abstrak

Uang, individualisme. Itulah inti yang melatari konsep Intellectual Property Right (IPR) yang lahir di negara-negara maju dunia Barat. Perlindungan atas hak ekonomi yang bersumber dari kemampuan intelektual, kreativitas daya cipta dan pengetahuan manusia menjadi salah satu “mesin uang” yang menjanjikan kesejahteraan bagi mereka yang berkiblat kepada individualisme itu.

Dengan “mesin uang” yang hidup dibalik sistem perlindungan intelektual ini, negara-negara kapitalis maju dan pintar itu berstrategi mencengkramkan kekuasaannya secara global. Di bawah bayang-bayang kekuasaan seperti inilah Indonesia mengadopsi konsep perlindungan yang individualistik ini. IPR diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu produknya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta – terjemahan dari *Copyright* – untuk diterapkan di Indonesia.

Ketika sistem ini diberlakukan untuk hal-hal yang bersifat individual, seperti perlindungan karya-karya intelektual dengan sumber dan riwayat yang jelas, penciptanya dikenal, UU ini efektif dan menjanjikan. Tetapi kalau diterapkan terhadap ekspresi budaya tradisional yang sifatnya lisan dan komunal, sistem ini tidak lagi bersahabat. Ia berpotensi melahirkan permasalahan baru yang juga sangat rumit dan bisa merugikan. Yang terjadi barulah sepihak, budaya dipandang atau dinilai dari sisi *developmental* ekonomi. Nilai-nilai adat (termasuk spiritual) dan nilai komunal menjadi terlewatkan. Dengan kata lain, kesenian lantas dilihat sebagai *objek*, dan bukan *subjek*. Semangat yang substansial mengenai “budaya” belum tersentuh dan tampaknya belum terpahami benar.



Sementara itu, kesenian tradisional bangsa-bangsa di dunia, seperti perkembangan musik dewasa ini, semakin diminati pasar dalam skala yang sangat besar, dunia.

Globalisasi: Peluang Musik Tradisional

Saat ini, dengan mudah kita bisa memperoleh rekaman musik dari berbagai sudut dunia. Konsep bunyi-bunyian musikal yang tadinya tak terbayangkan kini bisa dinikmati semua orang. Globalisasi adalah kenyataan. Persebarannya tidak lagi dibawa melalui jalur pelayaran seperti dalam catatan sejarah, tetapi melalui teknologi dunia maya disamping kejelian perusahaan-perusahaan rekaman transnasional mengeksploitasi potensi sumber daya kultural itu.

Bumi "semakin kecil" oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Cyberspace* menembus batas wilayah desa, kota, negara, benua, dan samudra, sekaligus menggiring perubahan *image* yang dahsyat dalam sejarah musik bangsa-bangsa. Seiring dengan itu musik-musik tradisi dunia menjadi sumber inspirasi para seniman untuk menciptakan berbagai bentuk musik yang unik dan ditawarkan secara global. Kemajuan ini menempatkan posisi musik tradisional ke dalam suatu kancah interaksi musikal yang belakangan ini populer disebut "*world music*." Musik dunia menjadi primadona industri musik global yang ditawarkan di tengah-tengah perubahan kebutuhan pasar yang mengarah pada varian-varian kualitas bersifat transendental.

World music bisa dalam bentuk musik rakyat/tradisional, musik seni atau musik populer; pelakunya bisa amatir atau profesional. Fungsinya bisa bersifat sakral, sekular, atau komersial; para pelakunya bisa saja memanfaatkan otentisitas ini, dan pada saat bersamaan memanfaatkan orang atau lembaga perantara (mediasi) yang bisa menyebar-luaskan karya itu ke pasar dunia. Konsumen *world music* bisa menikmatinya untuk koleksi yang menyenangkan, kebanggaan, atau memenuhi kesenangan pada yang aneh-aneh. Definisi-definisi lama tentang musik nyaris tak berlaku lagi. Dikotomi Timur dan Barat, tinggi rendahnya suatu kebudayaan, cantik dan buruk, tidak relevan lagi dalam konteks globalisasi. *World music* bisa Barat dan non-Barat, bisa gabungan keduanya, bisa akustik atau elektronik atau kombinasi keduanya.

Karena itu pula definisi "*world music*" sangat berbeda antara pandangan kalangan musik populer dan kalangan akademisi. Di tengah-tengah perubahan yang dahsyat ini, etnomusikolog Philip V. Bohlman



memaknai *world music* kedalam dua sudut pandang. Pertama, *world music* adalah semua jenis musik yang terdapat di seluruh dunia. Perbedaan-perbedaannya menunjukkan keberagaman konsep kebudayaan manusia terhadap musik dan mengapa manusia memanfaatkannya dengan cara yang begitu bervariasi. Kedua, *world music* di awal abad 21 ini menyerap semua perangkat-perangkat globalisasi, dimana para teoretikusnya berusaha menjelaskan mengapa fenomena kultural semakin memperlihatkan persamaannya. *World music* dimanfaatkan oleh kedua kubu untuk kajian yang menghasilkan teori-teori baru, baik teori yang bertumpu kepada relativisme maupun universalisme kultural (Bohlman, 2002).

Situasi paradoks pun menggelinding di era globalisasi ini. Di satu sisi, *world music* memberi jalan kepada musik dan penciptaan musik ke suasana bersama, di sisi lain homogenisasi pun terjadi dan berproses di tengah-tengah praktik seni pertunjukan tingkat desa yang bersiap menuju ke medan interaksi yang semakin besar, *audience* global. Paralel dengan gelombang yang melanda, kemasan populer pun menjadi acuannya. Uang dan individualisme menjadi magnet pergeseran sosial pelaku produk musikal itu.

Proses perubahan dari bentuk kesadaran keseniman yang bersifat komunal menuju ke bentuk kesadaran yang bersifat individual sedang bergulir. *Outlet*-nya adalah dukungan melalui maraknya industri pariwisata dan sistem pendidikan seni yang mewajibkan mahasiswa untuk berkarya atas nama individu, kampanye konsumerisme, dan berbagai dimensi kehidupan lainnya. Dalil sebab akibat di era globalisasi sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali seniman tradisional. Tidak ada yang bisa membendungnya, kecuali menyiapkan suatu cara ideal yang mampu menyerap dan menyalurkannya – karena, seperti dikatakan di atas, globalisasi adalah kenyataan, terjadi, dan tidak bisa diidentifikasi arsiteknya (kecuali suatu kelompok abstrak yaitu yang menguasai iptek dan uang). Di antara peluang dan tumpukan kompleksitas permasalahan inilah posisi ekspresi budaya tradisional kita saat ini berada.

Mungkinkah Konsep Copyright Diterapkan Pada Musik Tradisional?

Banyak orang berpikiran bahwa musik tradisi bersifat statis seperti artefak-artefak yang disimpan di museum – pandangan ini tak lain karena



ketakpahaman (tapi merasa paham karena punya semacam “kekuasaan”) tentang substansi. Ada juga yang berpikir bahwa karya musik tradisional diciptakan oleh satu orang lalu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga siapa penciptanya menjadi tidak diketahui, anonim. Yang paling ekstrim adalah pemikiran etnosentrik yang menilai seni tradisional berdasarkan konsep budaya yang berbeda, misalnya menilai musik budaya A dengan parameter budaya B.

Penelitian etnomusikologi di berbagai kebudayaan dunia menunjukkan bahwa fenomena kebudayaan musikal yang bersifat komunal pada umumnya adalah produk yang berproses melalui kontribusi kreativitas individu-individu seniman yang menjadi anggota masyarakat bersangkutan dan berlangsung dari masa ke masa. Peristiwa bunyi (*sonic event*) yang mengalir di dalam komposisi musik tidak berdiri sendiri tanpa ada alasan-alasan signifikan yang melatarinya. Perkembangannya selalu berkaitan dengan situasi lingkungan yang bergulir di tengah-tengah masyarakatnya. Dinamis, tidak statis. Itu pula yang menjadi ciri-ciri dan kekuatan, sekaligus daya hidup kesenian tradisional di tengah-tengah fenomena kebudayaan lisan dimanapun ia berada. Tidak terkecuali ribuan jenis kesenian tradisional yang terdapat di Nusantara ini.

Tiba-tiba, di awal abad 21 ini kekayaan ekspresi budaya tradisional ini menjadi sangat istimewa dan secara ekonomis sangat menjanjikan (dari perhitungan para pemain “pasar,” yang melihat kesenian sebagai potensi komoditi, sebagai “objek”). Tidak mengherankan bila keinginan untuk memanfaatkannya semakin besar. Kini, kesenian tradisional yang sumbernya adalah kreativitas manusia menjadi objek yang diperdagangkan. Devisa. Oleh karena itu, dari perkembangan ini, diperlukan suatu sistem yang tepat untuk melindunginya. Namun perlu dicatat bahwa yang diperlukan adalah perundang-undangan yang tidak memperlakukan sumber daya manusia sebagai objek, seperti tambang batubara, kebun kelapa sawit, pertambangan minyak atau komoditas lain. Manusia dengan segala aspek kemanusiaannya harus lebih dikedepankan. Perlindungan seharusnya tidak semata-mata pada produk jadinya, tetapi juga bagaimana proses dan sumber daya manusianya menjadikan produk itu ada. Perundang-undangan yang bertentangan dengan sifat-sifat substansial ini bisa menjadi bumerang dan kontra produktif, bahkan bisa mematikan subjeknya. Demikian pula keberpihakan yang berlebihan kepada pemodal, atau persekongkolan-persekongkolan birokratis, misalnya, “pengemasan” untuk bisa masuk



dan lakunya produk (seni tradisi) dianggap jalan pintas menuju keberhasilan dalam bermain di pasar global ini, sementara penguatan substansi, infrastruktur, terabaikan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah konsep perlindungan dan perundang-undangan model IPR yang individualistik ini cocok diterapkan untuk melindungi produk seni yang bersifat komunal di Indonesia? Sistem *Copyright* dunia Barat tidak cukup canggih mengatasi permasalahan yang begitu kompleks ini. Berbagai indikasi yang menjadi ciri-ciri dari konsep *Copyright* model IPR ini memperlihatkan ketidaksesuaian yang justru berdampak merugikan bagi seni tradisi yang ada. Sifat-sifat perlindungannya bertentangan dengan sifat-sifat objek yang akan dilindunginya. Pengambil-alihan hak-hak komunal menjadi hak individual (perorangan maupun lembaga) menjadi dalil yang tak terhindari. Bila model ini diadopsi untuk seni tradisional, dapat dipastikan berbagai konflik dan keresahan akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Isu yang masih segar tentang “kabar angin” Malaysia mematenkan angklung (sama dengan isu *tempe* dipatenkan di Jepang) adalah bukti upaya pengklaiman pemanfaatan yang menggunakan mesin uang model IPR ini (menguasai milik komunal menjadi individual), sekaligus reaksi yang ditimbulkannya: menyulut kekecewaan dan kemarahan masyarakat pemiliknya (lihat KOMPAS 9/11/06 hal.14). Seberapa jauh kebenaran atau dampak nyata dari claim tersebut, kita belum yakin. Benarkah jika Indonesia nanti membuat angklung dan diekspor ke luar negeri akan terjerat oleh hukum IPR global yang di-claim oleh Malaysia? Jika benar, itu absurd dan “Perang Dunia Keempat” bisa terjadi.

Masalah Peta Geopolitik

Dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, semua produk folklor yang merupakan hasil kebudayaan rakyat, hak ciptanya dipegang oleh Negara. Namun karena yang diklaim adalah ekspresi masyarakat yang dimiliki orang banyak, bukan milik satu atau dua individu-individu yang tempat tinggalnya terbatas, maka implikasinya merembet-rembet ke masalah geografis/administratif dimana persebaran masyarakat bersangkutan bermukim. Adalah kenyataan bahwa suatu kebudayaan yang menjadi sumber karya folklor tidak semuanya bermukim di satu wilayah geografis/administratif yang diatur oleh sistem administrasi pemerintahan dengan segala tingkatannya.



Sebuah kebudayaan bisa saja terdapat di dua atau tiga kabupaten, kota, atau provinsi, bahkan menembus batas-batas wilayah negara.

Folklor yang terdapat dalam tradisi Melayu di Sumatera dan Kepulauan Riau, misalnya, mempunyai sejarah perkembangan yang sama dengan negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam. Genre musik Melayu yang di Indonesia dikenal dengan gaya Melayu Deli, juga diakui sebagai bagian dari *repertoire* tradisional Melayu di negara-negara tersebut. Nama-nama tempat seperti Tanjung Katung, Kuala Deli, Serawak, Sungai Sampit, Gunung Daek, Melaka, yang terekam dalam pantun-pantun irama *joged* dan *senandung* dalam tradisi musik Melayu Deli terdapat di negara-negara itu dan di tanah air. Sebuah melodi musik Melayu berjudul "Terang Bulan", yang sangat terkenal di Sumatera Timur, setelah Malaysia merdeka, menjadi lagu kebangsaan negeri itu.

Ekspresi folklor orang Dayak di Kalimantan berada di dua wilayah negara, Indonesia dan Malaysia; produk folklor orang Papua berada di Indonesia dan Nugini; folklor orang Timor juga demikian, di Indonesia dan Timor Leste. Dari kenyataan ini, Pasal 10 ayat 2 itu rawan menjadi pemicu keresahan masyarakat pemiliknya yang kebetulan berada di dua atau tiga negara berbeda. Pertanyaannya adalah apakah pasal ini bukan merupakan pengklaiman penguasaan atas hak-hak orang Melayu dan hak orang Dayak yang berdaulat di Malaysia dan Brunei Darussalam, hak orang Papua yang berdaulat di Nugini, hak-hak orang Timor di Timor Leste, termasuk hak-hak dan kedaulatan manusia Indonesia sendiri?

Menurut pemahaman saya Pasal tersebut, meskipun "titipan" dan tidak terdapat dalam sistem IPR, telah terperangkap pada konsep individualisme IPR yang diadopsi itu, dan terjebak pada situasi yang mengusik kedaulatan negara lain, termasuk kedaulatan rakyat negeri yang kita cintai ini. Sampai pada titik ini saya membatasi diri untuk tidak menyimpulkan apakah ini masih di dalam koridor konstitusional atau tidak. Para negarawan dan ahli politiklah yang paling tepat untuk menentukannya. Yang saya sampaikan, adalah potensi masalah politik dari pandangan substansi, yakni pendekatan kultural yang saya pahami.

Pemasungan Dunia Kreativitas

Kemerdekaan, kebebasan, tidak merasa dijajah dan tertindas bagi seniman adalah energi yang mampu membuatnya hidup, kreatif dan produktif. Kehidupan musik tradisional pun bersumber dari kreativitas dan kemerdekaan senimannya. Kajian seni membuktikan bahwa kreativitas inilah yang menjamin kelangsungan hidup suatu tradisi. Oleh



kenyataan ini, maka diperlukan suatu sistem yang bisa melindungi sekaligus mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia kreatif; bukan sebaliknya.

Konsep perwujudan yang baku (*fixation*) dan menjadi persyaratan pembuktian prosedural merupakan bagian yang sangat penting pada IPR. Meski ia berguna untuk jenis musik pop yang individualistik itu, tetapi berdampak buruk pada seni tradisi. Konsep itu memasung kreativitas pelakunya. Sentuhan kreatif yang menjadi energi kehidupan seni tradisi bisa diartikan “pelanggaran” bila model *Copyright* ini diterapkan. Memasukkan unsur-unsur modern bisa diartikan “dilarang keras ... tanpa ijin tertulis”. Akibatnya kreasi dan inovasi, misalnya, seorang pemusik dari daerah Karo (Sumatera Utara) memainkan repertoire tradisi *Gendang Simalungun Rayat* dengan keyboard (alat musik modern), maka ia bisa dikenakan sanksi pelanggaran. Atau, misalnya lagi, bagaimana jika seorang komposer yang Melayu di Medan membuat aransemen baru dari lagu-lagu opera Batak?

Kalau ada gending Jawa yang aslinya bernada *pelog* dan *slendro*, maka sampai dunia kiamat gending itu harus tetap *pelog* dan *slendro*. Anak-anak muda yang memainkan gending berlaras *pelog* dengan sistem tangga-nada diatonis, akan terjerat pelanggaran, karena wujud baku atau keasliannya (*fix*) digarap/dikembangkan menjadi diatonis. Improvisasi dalang yang menghidupkan pertunjukan wayang dan merupakan kekuatan dalam tradisi lisan juga bisa diartikan pelanggaran. Para pengrawit keturunan Jawa yang pernah menderita dalam sistem perbudakan di jaman Koeli Kontrak di Sumatera Timur kemungkinan tidak akan luput menjadi korban sistem ini, karena mereka telah memainkan gending-gending berlaras *pelog* dan *slendro* menjadi diatonis. Kreativitas mereka menyesuaikan diri dengan orang-orang Melayu yang konsep musiknya mengacu kepada sistem tanggana diatonis adalah tidak konsisten dan tidak asli menurut konsep *fixation* ini. Singkatnya, bila konsep ini dipakai, maka ia akan membat habis semua potensi produktif yang menjadi energi dan kekuatan ekspresi budaya tradisional itu.

Era Konseptual yang berkembang dan bertumpu pada daya kreativitas dewasa ini, serta tersedianya fasilitas teknologi informasi nan canggih merupakan peluang dan kesempatan bagi siapa saja untuk tampil dan bersaing di tataran global. Para ahli pendidikan di negara-negara maju seperti Amerika berkampanye agar generasi mudanya mengembangkan potensi kreatifnya dan menawarkan berbagai metode pendidikan untuk



memaksimalkan daya kreatif, dan mengkritik habis-habisan pendekatan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang dianggap melumpuhkan daya kreatif itu (Pink, 2006). Situasi ini sangat menguntungkan bagi bangsa-bangsa yang mengedepankan kreativitas. Dalam dunia seni, potensi itu luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itu sebuah UU yang dimaksudkan untuk melindungi potensi budaya tradisional yang energinya berakar dari daya kreativitas, harus berorientasi kepada pembelaan dan perlindungan kreativitas itu.

Kesimpulan dan Saran

Situasi yang berkembang di era global merupakan peluang bagi kesenian tradisional, dan khususnya musik, ruang interaksinya menjadi tidak terbatas. Tetapi dibalik itu, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, tidak mudah dipecahkan, terutama dalam hal perlindungan atas pemanfaatannya. Sistem perlindungan model *Copyright* ala IPR di satu sisi sangat efektif untuk produk ekspresi yang bersifat individual dengan sasaran ekonomi, tetapi disisi lain ia rawan menimbulkan konflik, bahkan berpotensi menjadi penyebab kepunahan seni tradisional itu sendiri.

Dalam menuju terwujudnya undang-undang *sui generis* yang dimaksud simposium ini, diperlukan pendalaman terhadap fenomena yang mau dilindungi serta pendalaman terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh sistem perlindungan itu sendiri. Idealnya, sistem perundang-undangan itu memperhatikan dan melindungi bagaimana sumber daya manusia (sebagai pelaku dalam tradisi) memproses, menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara, sehingga “produk” ekspresi budaya tradisional itu menjadi ada.

Memang tidak mudah menciptakan sistem secanggih itu. Merancang sebuah UU ditengah-tengah permasalahan yang demikian kompleks tidak cukup hanya menggunakan teori-teori kebudayaan dan bekerja sembunyi-sembunyi di belakang meja. Kearifan, keterbukaan, serta keterlibatan para ahli dan pemangku-pemangku adat budaya yang berwawasan luas, sangat diperlukan. Etnosentrisitas, selera sendiri, atau arogansi akademis yang dipaksakan, beresiko kegagalan yang bisa berdampak kepunahan. Kalau ini terjadi, tidak sedikit seniman yang akan menyenandungkan lagu pop indah menjadi *lament* yang menyayat-nyayat hati, seperti diisyaratkan Rinto Harahap:



*Seandainya aku punya sayap
Terbang, terbanglah aku
Kucari dunia yang lain
Untuk apa ku disini*

*Seandainya dapat kau rasakan
Kejam, kejamnya dunia
Tiada lagi keadilan
Untuk apa ku disini*

Jakarta, 10 Nopember 2006

